



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN  
2017 TENTANG DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyediaan jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa nomenklatur jabatan pelaksana dalam peta jabatan yang belum diakomodasikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 24 Seri D);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 24 Seri D), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jabatan pelaksana PNS pada Perangkat Daerah terdiri dari 48 rumpun jabatan dan 718 jenis jabatan pelaksana.
  - (2) Jenis dan daftar nomenklatur jabatan pelaksana PNS tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
Pada Tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 24 tahun 2018  
TANGGAL : 8 Juni 2018  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN  
2017 TENTANG DAFTAR  
NOMENKLATUR JABATAN  
PELAKSANA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT.

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. Ajudan

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan pada kegiatan pimpinan.

II. Analis

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi.

Jabatan pelaksana Analis terdiri atas:

1. Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
2. Analis Advokasi;
3. Analis Alat dan Mesin Pertanian;
4. Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
5. Analis Angkutan Darat;
6. Analis Angkutan Laut;
7. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan;
8. Analis Apresiasi Karya Seni;
9. Analis Bahasa dan Sastra;
10. Analis Bangunan dan Perumahan;
11. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman;
12. Analis Bencana;
13. Analis Benih;
14. Analis Bidang Pengawasan;
15. Analis Bimbingan Usaha;
16. Analis Bina Kehidupan Agama;
17. Analis Budaya;
18. Analis Budidaya Perikanan;
19. Analis Cagar Budaya dan Koleksi Museum;

20. Analis Data dan Informasi;
21. Analis Data di Bidang Evaluasi dan Kerjasama Penelitian;
22. Analis Data Pengadaan Tanah;
23. Analis Data Standarisasi Penyelia;
24. Analis Desa/Kelurahan;
25. Analis Dokumen Perizinan;
26. Analis Dokumentasi Cagar Budaya dan Museum;
27. Analis Evaluasi Audit;
28. Analis Hasil Hutan;
29. Analis Hasil Penanganan Pelanggaran;
30. Analis Hasil Penelitian;
31. Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat;
32. Analis Hubungan Antar Lembaga;
33. Analis Hukum;
34. Analis Hukum Pertanahan;
35. Analis Hutan dan Lahan-Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
36. Analis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
37. Analis Industri;
38. Analis Informasi;
39. Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian;
40. Analis Informasi Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
41. Analis Informasi Sumber Daya Hutan;
42. Analis Infrastruktur;
43. Analis Institusi Masyarakat Pedesaan;
44. Analis Intelijen;
45. Analis Jabatan;
46. Analis Jalan Jembatan;
47. Analis Kapasitas Penyuluh;
48. Analis Kebijakan Barang Milik Negara;
49. Analis Kebijakan Industri;
50. Analis Kebijakan Investasi Daerah;
51. Analis Kebijakan Pajak;
52. Analis Kebijakan Penelitian;
53. Analis Kebutuhan Pendidik / Tenaga Kependidikan;
54. Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan;
55. Analis Kelautan dan Perikanan;
56. Analis Kelembagaan;
57. Analis Kemitraan;
58. Analis Kenelayanan;
59. Analis Keolahragaan;

60. Analisis Kepemudaan;
61. Analisis Kependidikan;
62. Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
63. Analisis Kerjasama;
64. Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional;
65. Analisis Kerjasama dan Permodalan;
66. Analisis Kerjasama Diklat;
67. Analisis Kerjasama Industri;
68. Analisis Kerjasama Lintas Sektoral;
69. Analisis Kerjasama Luar Negeri;
70. Analisis Kesehatan;
71. Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
72. Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur;
73. Analisis Keselamatan Kerja;
74. Analisis Keselamatan Pertambangan dan Energi
75. Analisis Kesenian dan Budaya Daerah;
76. Analisis Kesyahbandaran;
77. Analisis Ketahanan Energi;
78. Analisis Ketahanan Keluarga;
79. Analisis Ketenagalistrikan;
80. Analisis Kinerja;
81. Analisis Kompetensi;
82. Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan;
83. Analisis Komunitas Adat;
84. Analisis Konflik Pertanahan;
85. Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup;
86. Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir;
87. Analisis Konservasi Kawasan;
88. Analisis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara
89. Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum;
90. Analisis Koperasi;
91. Analisis Lalu Lintas;
92. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
93. Analisis Laporan Hasil Pengawasan;
94. Analisis Laporan Keuangan;
95. Analisis Layanan Umum;
96. Analisis Legislasi;
97. Analisis Lingkungan Hidup;
98. Analisis Manajemen Risiko;
99. Analisis Masalah Sosial;

100. Analisis Materi Sidang;
101. Analisis Mitigasi Bencana;
102. Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
103. Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
104. Analisis Mutu Hasil Perikanan;
105. Analisis Mutu Pendidikan;
106. Analisis Mutu Produk;
107. Analisis Nilai Budaya;
108. Analisis Objek Wisata;
109. Analisis Organisasi dan Tata Laksana;
110. Analisis Pajak;
111. Analisis Pakan Ternak;
112. Analisis Pangan;
113. Analisis Pariwisata;
114. Analisis Pasar Hasil Hutan;
115. Analisis Pelabuhan;
116. Analisis Pelanggaran Disiplin;
117. Analisis Pelayanan;
118. Analisis Pelayanan dan Pengawasan Bio Energi dan Aneka Energi Baru Terbarukan;
119. Analisis Pelayanan Sosial;
120. Analisis Pelayaran;
121. Analisis Pemanfaatan Cagar Budaya dan Koleksi Museum;
122. Analisis Pemanfaatan Energi;
123. Analisis Pemasaran dan Kerjasama;
124. Analisis Pemasaran Hasil Pertanian;
125. Analisis Pembelajaran Kursus dan Pelatihan;
126. Analisis Pemberdayaan Masyarakat;
127. Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
128. Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
129. Analisis Pemerintahan Daerah;
130. Analisis Pembiayaan Pertanian;
131. Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi;
132. Analisis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum;
133. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
134. Analisis Penagihan Pajak;
135. Analisis Penanaman Modal;
136. Analisis Penanggulangan Krisis;
137. Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan;
138. Analisis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir;



139. Analis Penataan Kawasan;
140. Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
141. Analis Pendaftaran Kapal Perikanan;
142. Analis Pendapatan Daerah;
143. Analis Pendidikan;
144. Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur;
145. Analis Penelitian dan Pengembangan;
146. Analis Penerbangan;
147. Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak
148. Analis Pengamanan Lingkungan;
149. Analis Pengawasan Mutu Produk;
150. Analis Pengelola Data Komoditas Perkebunan;
151. Analis Pengelolaan Sumber Daya Air;
152. Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
153. Analis Pengembangan Anak Usia Dini;
154. Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan;
155. Analis Pengembangan Infrastruktur;
156. Analis Pengembangan Karir;
157. Analis Pengembangan Kompetensi;
158. Analis Pengembangan Potensi Daerah;
159. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana;
160. Analis Pengembangan Teknologi;
161. Analis Pengembangan Usaha Hulu;
162. Analis Pengendalian Lahan;
163. Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
164. Analis Pengujian;
165. Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis;
166. Analis Penyakit Menular;
167. Analis Penyertaan Modal Pemerintah;
168. Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi;
169. Analis Perbankan;
170. Analis Perdagangan;
171. Analis Perencanaan;
172. Analis Perencanaan Anggaran;
173. Analis Perencanaan dan Kerjasama;
174. Analis Perencanaan Penganggaran;
175. Analis Perencanaan Strategis;
176. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan;
177. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

178. Analis Perhubungan dan Telekomunikasi;
179. Analis Perizinan;
180. Analis Perlindungan dan Pelestarian Ikan;
181. Analis Persandian;
182. Analis Pertahanan dan Keamanan;
183. Analis Pertambangan;
184. Analis Perumahan;
185. Analis Peta Wilayah;
186. Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat;
187. Analis Potensi Kelautan;
188. Analis Potensi Perbenihan;
189. Analis Potensi Sumber Air Tanah;
190. Analis Prasarana Kota dan Pedesaan;
191. Analis Produk Hukum;
192. Analis Program Ketenagalistrikan;
193. Analis Program Pembangunan;
194. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial;
195. Analis Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian;
196. Analis Publikasi;
197. Analis Rancang Bangun Kapal Perikanan;
198. Analis Rancangan Naskah Perjanjian;
199. Analis Rehabilitasi dan Konservasi;
200. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial;
201. Analis Rencana Program dan Kegiatan;
202. Analis Sengketa Peradilan;
203. Analis Sistem dan Mutu Lingkungan;
204. Analis Sistem Informasi;
205. Analis Sistem Informasi dan Jaringan;
206. Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum;
207. Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan;
208. Analis Sosial Budaya;
209. Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan;
210. Analis Statistik;
211. Analis Sumber Daya Air;
212. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
213. Analis Tata Ruang;
214. Analis Tata Usaha;
215. Analis Tenaga Kerja;
216. Analis Wilayah Pertambangan;

217. Analis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Laut; dan  
218. Analis Pencemaran Laut.

### III. Bendahara

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan.

### IV. Binatu Rumah Sakit

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pemisahan dan pencucian linen kotor.

### V. Fasilitator

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan kompilasi data/ bahan untuk dijadikan informasi.

Jabatan pelaksana Fasilitator terdiri atas:

1. Fasilitator Kemitraan;
2. Fasilitator Perdagangan;
3. Fasilitator Promosi; dan
4. Fasilitator Sarana Pemasaran.

### VI. Juru

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pemeriksaan dan pemeliharaan.

Jabatan pelaksana Juru terdiri atas:

1. Juru Gambar;
2. Juru Informasi dan Komunikasi;
3. Juru Mesin;
4. Juru Mudi;
5. Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya air; dan
6. Juru Pungut Retribusi.

### VII. Kartografer

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, penyelidikan, menganalisis dan menggambar data ke dalam peta.

VIII. Komandan Petugas Keamanan

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan koordinasi, penjagaan, pemeriksaan dan evaluasi keamanan.

IX. Konselor

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial budaya masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar masyarakat korban bencana dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.

X. Konservator

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengawasan, perbaikan, pengembangan dan pengenalan prosedur dan teknik baru dalam perbaikan bahan pustaka.

XI. Koordinator

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan dan pembuatan laporan.

Jabatan pelaksana Koordinator terdiri atas:

1. Koordinator;
2. Koordinator Kebun Percobaan;
3. Koordinator Penyiapan Naskah; dan
4. Koordinator Pergudangan.

XII. Kustodian Kekayaan Negara

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan penyiapan pengamanan dan pengadministrasian dokumen penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

XIII. Nahkoda

Ikhtisar Jabatan:

Bertanggungjawab menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XIV. Notulis Rapat

Ikhtisar Jabatan:

Menyusun notulen rapat, membuat kesimpulan/resume rapat, dan mendokumentasikan kegiatan rapat.

- XV. Operator
- Ikhtisar Jabatan:
- Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pemeriksaan dan pengoperasian.
- Jabatan pelaksana Operator terdiri atas:
1. Operator Sandi dan Telekomunikasi;
  2. Operator Alat Berat;
  3. Operator Komunikasi; dan
  4. Operator Mesin.
- XVI. Pelatih / Pawang Hewan
- Ikhtisar Jabatan:
- Merencanakan, mengawasi dan melatih hewan sehingga lebih dapat di kendalikan.
- XVII. Pemandu
- Ikhtisar Jabatan:
- Melakukan kegiatan yang meliputi pembimbingan dan penjelasan kepada pengunjung.
- Jabatan pelaksana Pemandu terdiri atas:
1. Pemandu Museum; dan
  2. Pemandu Wisata.
- XVIII. Pemantau Pelaksanaan Rencana Umum Energi
- Ikhtisar Jabatan:
- Melakukan pengolahan data untuk bahan pemantauan pelaksanaan rencana umum energi nasional.
- XIX. Pembina Jasmani dan Mental
- Ikhtisar Jabatan:
- Melakukan kegiatan pembinaan jasmani dan mental.
- XX. Pemelihara
- Ikhtisar Jabatan:
- Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan dan penelaahan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan.
- Jabatan pelaksana Pemelihara terdiri atas:
1. Pemelihara Bangunan;
  2. Pemelihara Kebun;
  3. Pemelihara Kendaraan;
  4. Pemelihara Peralatan;

5. Pemelihara Sarana dan Prasarana; dan
6. Pemelihara Satwa.

#### XXI. Pemeriksa

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan, penginventarisiran, pengelompokan dan pemeriksaan.

Jabatan pelaksana Pemeriksa terdiri atas:

1. Pemeriksa Anggaran;
2. Pemeriksa Jalan dan Jembatan;
3. Pemeriksa Kelistrikan;
4. Pemeriksa Keselamatan Udara;
5. Pemeriksa Lalu Lintas Laut;
6. Pemeriksa Pelabuhan;
7. Pemeriksa Perkeretaapian;
8. Pemeriksa Penelitian dan Hak Kekayaan Intelektual;
9. Pemeriksa Teknologi Informasi;
10. Pemeriksa Terminal; dan
11. Pemeriksa Transaksi Keuangan.

#### XXII. Pemulasaran Jenazah

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pembersihan, penyimpanan, pengeluaran dan sterilisasi jenazah.

#### XXIII. Penata

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan dan penelaahan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan.

Jabatan pelaksana Penata terdiri atas:

1. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman;
2. Penata Keuangan; dan
3. Penata Rontgen.

#### XXIV. Penelaah

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan, penginventarisiran, pengelompokan dan pemeriksaan.

Jabatan pelaksana Penelaah terdiri atas:

1. Penelaah Bahan Jalan;

2. Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman;
3. Penelaah Dampak Lingkungan;
4. Penelaah Data Pengendalian Bahan Baku;
5. Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit;
6. Penelaah Data Sistem Informasi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan;
7. Penelaah Data Sumber Benih;
8. Penelaah Data Sumberdaya Genetik;
9. Penelaah Data Tanda Legalitas Hasil Hutan;
10. Penelaah Difusi dan Alih Teknologi;
11. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Penelaah Mutu Konstruksi;
13. Penelaah Pengelolaan Leger Jalan; dan
14. Penelaah Pengembangan Usaha.

#### XXV. Pengadministrasi

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian.

Jabatan pelaksana Pengadministrasi terdiri atas:

1. Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan;
2. Pengadministrasi Akses Permodalan;
3. Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian;
4. Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak;
5. Pengadministrasi Anak Terlantar;
6. Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media;
7. Pengadministrasi Anggaran;
8. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi;
9. Pengadministrasi Data Peraturan Perundang – Undangan;
10. Pengadministrasi Data Perawatan dan Pengawetan;
11. Pengadministrasi Evaluasi dan Kerjasama Penelitian;
12. Pengadministrasi Gudang Farmasi;
13. Pengadministrasi Hukum;
14. Pengadministrasi Izin Usaha;
15. Pengadministrasi Kepegawaian;
16. Pengadministrasi Kependudukan;
17. Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan;
18. Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah;
19. Pengadministrasi Kesiswaan;
20. Pengadministrasi Keuangan;

21. Pengadministrasi Kurikulum;
22. Pengadministrasi Otonomi Daerah;
23. Pengadministrasi Partai;
24. Pengadministrasi Pelatihan;
25. Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor;
26. Pengadministrasi Pemerintahan;
27. Pengadministrasi Penerimaan;
28. Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses pasar;
29. Pengadministrasi Pengujian;
30. Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
31. Pengadministrasi Pengujian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
32. Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
33. Pengadministrasi Perizinan;
34. Pengadministrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri;
35. Pengadministrasi Perpustakaan;
36. Pengadministrasi Pertanahan;
37. Pengadministrasi Program dan Kerjasama;
38. Pengadministrasi Rapat;
39. Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial;
40. Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
41. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi;
42. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana;
43. Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha;
44. Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor;
45. Pengadministrasi Tugas Belajar/ Ijin Belajar; dan
46. Pengadministrasi Umum.

XXVI. Pengalih Media

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengubahan, pemeriksaan, penyuntingan, memberikan ilustrasi, penerbitan dan pengunggahan bahan pustaka.

XXVII. Pengambil Sampel

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pengantaran sampel kepada obyek yang membutuhkan.



## XXVIII. Pengawas

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan.

Jabatan pelaksana Pengawas terdiri atas:

1. Pengawas Teknologi Informasi;
2. Pengawas Angkutan dan Terminal;
3. Pengawas Bangunan dan Gedung;
4. Pengawas Barang Beredar dan Jasa;
5. Pengawas dan Penyidik Standardisasi Industri;
6. Pengawas Harga Pangan;
7. Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Pengawas Jalan dan Jembatan;
9. Pengawas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
10. Pengawas Keselamatan Udara;
11. Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan;
12. Pengawas Lalu Lintas Udara;
13. Pengawas Mutu Bibit Ternak;
14. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar;
15. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas;
16. Pengawas Olah Raga;
17. Pengawas Pelabuhan;
18. Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
19. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan;
20. Pengawas Perpustakaan;
21. Pengawas Resi Gudang;
22. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; dan
23. Pengawas Tata Ruang.

## XXIX. Pengelola

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan.

Jabatan pelaksana Pengelola terdiri atas:

1. Pengelola Administrasi dan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual;
2. Pengelola Administrasi Pertanahan Desa / Kelurahan dan Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum;
3. Pengelola Administrasi Pemerintahan;
4. Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian;
5. Pengelola Alat dan Mesin Pertanian;

6. Pengelola Anggaran;
7. Pengelola Asrama;
8. Pengelola Audit Keselamatan Perkeretaapian;
9. Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani;
10. Pengelola Bahan Penguatan/ Pemberdayaan Lembaga;
11. Pengelola Bahan Perencanaan;
12. Pengelola Bahan Perencanaan dan Pelaporan Usaha Tani;
13. Pengelola Bahan Pustaka;
14. Pengelola Bangunan Gedung;
15. Pengelola Bantuan Keagamaan;
16. Pengelola Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
17. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah;
18. Pengelola Barang Milik Negara;
19. Pengelola Bimbingan dan Konseling;
20. Pengelola Bimbingan Masyarakat;
21. Pengelola Bimbingan Sosial;
22. Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan;
23. Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan lainnya;
24. Pengelola Data;
25. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi;
26. Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
27. Pengelola Data Bantuan Sosial;
28. Pengelola Data Bimbingan dan Konseling;
29. Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum;
30. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan;
31. Pengelola Data dan Potensi Pajak;
32. Pengelola Data Ekspresi Budaya Tradisional;
33. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban;
34. Pengelola Data Kelembagaan Benih;
35. Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi;
36. Pengelola Data Laporan dan Pengaduan;
37. Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Program Beasiswa;
38. Pengelola Data Nilai Budaya;
39. Pengelola Data Pasca Panen;
40. Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran;
41. Pengelola Data Pemanfaatan Cagar Budaya dan Koleksi Museum;
42. Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
43. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
44. Pengelola Data Penatagunaan Tanah;

45. Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi;
46. Pengelola Data Pengembangan Investasi;
47. Pengelola Data Perawatan Kapal Pengawas;
48. Pengelola Data Program Pengembangan Tenaga Teknis dan Fungsional Non Pendidik;
49. Pengelola Data Sejarah;
50. Pengelola Data Seni Pertunjukan Tradisional;
51. Pengelola Data Statistik;
52. Pengelola Database;
53. Pengelola Database Kelembagaan Petani;
54. Pengelola Distribusi dan Pemasaran;
55. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum;
56. Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan;
57. Pengelola Dokumentasi;
58. Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan;
59. Pengelola Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran;
60. Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
61. Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import;
62. Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen;
63. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai;
64. Pengelola Gaji;
65. Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri;
66. Pengelola Informasi Kepariwisata;
67. Pengelola Informasi Kerjasama
68. Pengelola Informasi Lingkungan;
69. Pengelola Informasi Produk Hukum;
70. Pengelola Instalasi;
71. Pengelola Instalasi Kebun/Lahan Praktek dan Screen House;
72. Pengelola Irigasi;
73. Pengelola Jasa Konstruksi;
74. Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan;
75. Pengelola Kandang Hewan Percobaan;
76. Pengelola Keamanan dan Ketertiban;
77. Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
78. Pengelola Kefarmasian;
79. Pengelola Kegiatan;
80. Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan;
81. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa;
82. Pengelola Kelembagaan Kursus dan Pelatihan;

83. Pengelola Kelengkapan Jalan;
84. Pengelola Kendaraan;
85. Pengelola Kepegawaian;
86. Pengelola Keperawatan;
87. Pengelola Kerjasama Penanaman Modal;
88. Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
89. Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas;
90. Pengelola Kesejahteraan Sosial;
91. Pengelola Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian;
92. Pengelola Ketahanan Pangan;
93. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
94. Pengelola Ketrasmigrasian;
95. Pengelola Keuangan;
96. Pengelola Kurikulum;
97. Pengelola Laboratorium;
98. Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan;
99. Pengelola Lahan Pertanian;
100. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
101. Pengelola Layanan Operasional;
102. Pengelola Layanan Pelabuhan dan Steigher;
103. Pengelola Lingkungan;
104. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media;
105. Pengelola Media Cetak;
106. Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
107. Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
108. Pengelola Mutu;
109. Pengelola Naskah;
110. Pengelola Obat dan Alat -alat Kesehatan;
111. Pengelola Pameran dan Peragaan;
112. Pengelola Partisipasi;
113. Pengelola Pasca Panen;
114. Pengelola Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan;
115. Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu secara Laboratoris terhadap Produk Hasil Perikanan;
116. Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama;
117. Pengelola Pelaporan Data Penerimaan;
118. Pengelola Pelayanan Kesehatan;
119. Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik;
120. Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia;
121. Pengelola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Listrik Perdesaan;

122. Pengelola Pemasaran;
123. Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
124. Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
125. Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
126. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat;
127. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
128. Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
129. Pengelola Pembinaan Bantuan;
130. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian;
131. Pengelola Pemeliharaan Jalan;
132. Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
133. Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi;
134. Pengelola Penagihan dan Pengawasan;
135. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana;
136. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi;
137. Pengelola Pendapatan;
138. Pengelola Penetapan Trase Jalur Perkeretaapian;
139. Pengelola Pengaduan Publik;
140. Pengelola Pengairan;
141. Pengelola Penganekaragaman Pangan;
142. Pengelola Pengawasan;
143. Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan;
144. Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha;
145. Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop;
146. Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
147. Pengelola Pengendalian dan Operasional;
148. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
149. Pengelola Penggerak Pcran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan;
150. Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air;
151. Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender;
152. Pengelola Penguatan/Pemberdayaan Lembaga;
153. Pengelola Penilai Usaha Perkebunan;
154. Pengelola Penyakit Tidak Menular;
155. Pengelola Penyehatan Lingkungan;
156. Pengelola Penyelenggaraan Diklat;
157. Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
158. Pengelola Peraturan Perundang-Undangan;
159. Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan
160. Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

161. Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
162. Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan;
163. Pengelola Perizinan;
164. Pengelola Perjalanan Dinas;
165. Pengelola Perkebunan dan Kehutanan;
166. Pengelola Perlindungan Sosial;
167. Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan;
168. Pengelola Permodalan Koperasi dan usaha kecil, Mikro dan Menengah;
169. Pengelola Perpustakaan;
170. Pengelola Persidangan;
171. Pengelola Pertanian dan Kelautan;
172. Pengelola Perumahan dan Permukiman;
173. Pengelola Peserta Didik;
174. Pengelola Peternakan;
175. Pengelola Pola Pangan Harapan;
176. Pengelola Produksi;
177. Pengelola Program dan Kegiatan;
178. Pengelola Program Gizi;
179. Pengelola Program Imunisasi;
180. Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
181. Pengelola Program Kesehatan Keluarga;
182. Pengelola Promosi dan Informasi Wisata;
183. Pengelola Pustaka Elektronik;
184. Pengelola RAB Pemeliharaan Sarana Pengairan;
185. Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah;
186. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
187. Pengelola Rehabilitasi Sosial;
188. Pengelola Rekayasa Lalu Lintas;
189. Pengelola Rencana Pemerintahan Umum;
190. Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan;
191. Pengelola Rujukan Kesehatan;
192. Pengelola Sampel Pengujian;
193. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
194. Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
195. Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan;
196. Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan;
197. Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan;
198. Pengelola Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam;
199. Pengelola Sistem dan Jaringan;

200. Pengelola Sistem Informasi;
201. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
202. Pengelola Situs/Web;
203. Pengelola Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
204. Pengelola Sumber Daya Air;
205. Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah;
206. Pengelola Surat;
207. Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura;
208. Pengelola Tata Bangunan Pemerintah;
209. Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian;
210. Pengelola Tata Ruang;
211. Pengelola Tata Ruang dan Konservasi Kawasan;
212. Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan;
213. Pengelola Teknologi Informasi;
214. Pengelola Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
215. Pengelola Teknologi Perbenihan;
216. Pengelola Ternak Unggas;
217. Pengelola Toponimi;
218. Pengelola Urusan Agama; dan
219. Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah.

### XXX. Pengendali Teknologi Informasi

Ikhtisar Jabatan:

Menghimpun dan mengendalikan data serta informasi mengenai kualitas dan kuantitas di bidang teknologi informasi.

### XXXI. Pengemudi

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/ pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.

### XXXII. Pengevaluasi

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Jabatan pelaksana Pengevaluasi terdiri atas:

1. Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat;
2. Pengevaluasi Perkembangan BUMD;
3. Pengevaluasi Program dan Kinerja; dan
4. Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan.

**XXXIII. Pengolah**

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/penginputan dan pengolahan.

Jabatan pelaksana Pengolah terdiri atas:

1. Pengolah Bahan Registrasi dan Sertifikasi;
2. Pengolah Data;
3. Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan;
4. Pengolah Data Bimbingan Pengawasan;
5. Pengolah Data Informasi dan Hukum;
6. Pengolah Data Intelijen;
7. Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang;
8. Pengolah Data Kelembagaan;
9. Pengolah Data Laporan Keuangan;
10. Pengolah Data Pelayanan;
11. Pengolah Data Pemeriksaan Pajak;
12. Pengolah Data Penagihan Pajak;
13. Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi;
14. Pengolah Data Peraturan Investasi;
15. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran;
16. Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran;
17. Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan;
18. Pengolah Makanan;
19. Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
20. Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan.

**XXXIV. Penjaga Pintu Air**

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang pintu air.

**XXXV. Penyidik**

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**XXXVI. Penyuluh**

Ikhtisar Jabatan:



Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan terkait penyuluhan.

Jabatan pelaksana Penyuluh terdiri atas:

1. Penyuluh Kearsipan;
2. Penyuluh Kemasyarakatan;
3. Penyuluh Kepemudaan;
4. Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
5. Penyuluh Koperasi;
6. Penyuluh Lingkungan Hidup;
7. Penyuluh Olah Raga;
8. Penyuluh Pangan;
9. Penyuluh Penanganan Masalah Sosial;
10. Penyuluh Perpustakaan;
11. Penyuluh Statistik;
12. Penyuluh Teknik Informatika; dan
13. Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna.

#### XXXVII. Penyusun

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja.

Jabatan pelaksana Penyusun terdiri atas:

1. Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
2. Penyusun Bahan Informasi;
3. Penyusun Bahan Kebijakan;
4. Penyusun Bahan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan;
5. Penyusun Bahan Pembinaan Masjid;
6. Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan;
7. Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi;
8. Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya;
9. Penyusun Kerjasama Pelatihan;
10. Penyusun Laporan Hasil Diklat;
11. Penyusun Laporan Keuangan;
12. Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan;
13. Penyusun Penelitian dan Pengembangan;
14. Penyusun Perencanaan Jaringan Perkeretaapian;
15. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar;
16. Penyusun Progam Penyelenggaraan Diklat;
17. Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama;
18. Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi;
19. Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat;

20. Penyusun Program Perencanaan Diklat;
21. Penyusun Promosi dan Kerjasama;
22. Penyusun Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan;
23. Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan;
24. Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya;
25. Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri;
26. Penyusun Rencana Jaringan Distribusi;
27. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
28. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
29. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
30. Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan;
31. Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar;
32. Penyusun Rencana Manajemen Mutu Pasca Panen;
33. Penyusun Rencana Mutasi;
34. Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah;
35. Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran;
36. Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
37. Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar;
38. Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
39. Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Kawasan;
40. Penyusun Rencana Permodalan;
41. Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha;
42. Penyusun Rencana Tata Ruang;
43. Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi;
44. Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan;
45. Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur; dan
46. Penyusun Teknis Usaha Budidaya.

### XXXVIII. Perancang

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengumpulan bahan pengkajian, pemeriksaan dan penyusunan konsep perancangan.

Jabatan pelaksana Perancang terdiri atas:

1. Perancang Desain Pameran;
2. Perancang Diklat; dan
3. Perancang Kemasan Informasi Standarisasi.

## XXXIX. Perawat Ternak

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan perawatan ternak dan menjaga kebersihan kandang berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## XL. Petugas

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan dan pengumpulan, pengecekan dan pengoperasian.

Jabatan pelaksana Petugas terdiri atas;

1. Petugas Kamar Gelap;
2. Petugas Keamanan;
3. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
4. Petugas Pengambil Contoh;
5. Petugas Penindakan;
6. Petugas Protokol;
7. Petugas Standarisasi dan Sertifikasi;
8. Petugas Teknologi Informasi Komputer; dan
9. Petugas Ukur.

## XLI. Pramু

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan.

Jabatan pelaksana Pramু terdiri atas:

1. Pramু Bakti;
2. Pramু Benih Ikan;
3. Pramু Kebersihan;
4. Pramু Laboratorium; dan
5. Pramু Taman.

## XLII. Pranata

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pelaksanaan pelayanan dan evaluasi hasil kerja.

Jabatan pelaksana Pranata terdiri atas:

1. Pranata Acara;
2. Pranata Alat Persandian;
3. Pranata Barang dan Jasa;
4. Pranata Bencana;

5. Pranata Jamuan;
6. Pranata Kawasan Konservasi;
7. Pranata Kearsipan;
8. Pranata Ketransmigrasian;
9. Pranata Koperasi;
10. Pranata Laboratorium Kearsipan;
11. Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan;
12. Pranata Pengelolaan Leger Jalan;
13. Pranata Perlindungan Masyarakat;
14. Pranata Promosi;
15. Pranata Reproduksi Arsip;
16. Pranata Restorasi Arsip;
17. Pranata Sarana dan Prasarana Diklat; dan
18. Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur.

XLIII. Preparator

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pengumpulan barang, dan melakukan pengawasan koleksi museum.

XLIV. Registrar

Ikhtisar Jabatan:

Membuat daftar, mencatat, pemeriksaan dan melaporkan peserta kegiatan

XLV. Sekretaris

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan bahan dan pengaturan jadwal pimpinan.

XLVI. Teknisi

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan.

Jabatan pelaksana Teknisi terdiri atas:

1. Teknisi Instalasi Budidaya;
2. Teknisi Jaringan Instalasi;
3. Teknisi Kapal;
4. Teknisi Konservasi;
5. Teknisi Laboratorium;
6. Teknisi Listrik dan Jaringan;

7. Teknisi Mesin;
8. Teknisi Panggung;
9. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
10. Teknisi Peralatan dan Mesin;
11. Teknisi Peralatan Listrik dan Elektronik; dan
12. Teknisi Sarana dan Prasarana.

XLVII. Tenaga Peliputan

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan peliputan acara

XLVIII. Verifikator

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi.

Jabatan pelaksana Verifikator terdiri atas:

1. Verifikator Keuangan; dan
2. Verifikator Pajak.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN